

Pembagian Warisan kepada Anak dari Hasil Nikah Sepersusuan Perspektif Hukum Islam

*Inheritance Rights of Children Born from Invalid Milk Kinship Marriage in Islamic Law
Perspective*

Muhammad Aldi Jabbar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aldi.maj8595@gmail.com

Ahmad Syaripudin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Ridwan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 1 November 2025 Keywords: <i>Inheritance rights, milk kinship, mahram relationship, lineage, Islamic law, marriages of shubhah.</i> Kata kunci: Hak waris, nikah sepersusuan, hubungan mahram, nasab, Hukum Islam, nikah syubhat. Copyright: 2025, Muhammad Aldi Jabbar, Ahmad Syaripudin, Ridwan	<i>This study examines the issue of inheritance rights for children born from invalid marriages due to milk kinship (raḍā'ah), a form of mahram relationship arising from breastfeeding that renders marriage impermissible under Islamic law. Utilizing a normative juridical approach and descriptive qualitative method, the research draws upon evidences from the Qur'an, Hadith, and scholarly opinions from the four major Islamic schools of thought. The primary objectives of this study are to determine the legal status of children from marriages annulled due to milk kinship, and to clarify the rules of inheritance applicable to such children. The findings indicate that if a marriage was initially considered valid but later annulled due to raḍā'ah, the marital relations fall under the category of waṭ'u shubhah (intercourse under mistaken legality). In such cases, the child is not considered illegitimate (walad al-zinā) and retains a valid legal lineage to the biological father. As a result, the child remains entitled to full inheritance rights under shubhah al-'aqd. Scholars across the Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, and Ḥanbalī schools generally agree that children born of waṭ'u shubhah are entitled to all civil rights, including inheritance, as prescribed in Q.S. al-Nisā'/4: 11. This study contributes to the development of Islamic legal discourse on lineage protection and the rights of children, particularly in contemporary cases involving annulled marriages due to breastfeeding ties. This work can be used as a scholarly reference in the area of Islamic family law, specifically with regard to questions of inheritance and determining ancestry in cases where marriages are deemed unlawful because of shubhah (dubious contracts). Furthermore, the study can serve as a foundation for religious courts to resolve inheritance disputes involving children born out of milk kinship marriages. In light of Indonesian society's socio-legal framework, this study adds to the corpus of recent Islamic legal literature.</i>

Abstrak

Penelitian ini membahas hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah karena adanya hubungan sepersusuan (*raḍā'ah*), yaitu hubungan mahram yang muncul sebagai hasil dari proses menyusui menurut Hukum Islam, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi haram. Penelitian ini menelaah dari al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dari empat mazhab besar, dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui status hukum anak dari pernikahan yang dibatalkan karena sepersusuan, dan *kedua*, ketentuan pembagian warisan yang diberikan kepada anak. Hasil penelitian ini yaitu; *Pertama*, pernikahan sepersusuan termasuk *waṭ'u al-syubhat* karena anak yang lahir dari pernikahan tersebut awalnya dianggap sah tetapi kemudian dibatalkan karena adanya hubungan sepersusuan. Dalam situasi seperti ini, anak tidak dianggap sebagai anak zina, dan nasabnya tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya secara sah. *Kedua*, para ulama setuju bahwa, anak berhak atas warisan sebagai ahli waris syar'i karena *waṭ'u al-syubhat* yang terjadi dalam konteks *syubhat al-aqd*. Berdasarkan prinsip *farā'id* yang ditemukan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11, anak tersebut berhak atas semua hak perdata, termasuk warisan. Kajian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam studi fikih keluarga, khususnya masalah warisan dan penetapan nasab akibat nikah syubhat. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pijakan hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus waris anak dari pernikahan sepersusuan. Penelitian ini menambah literatur hukum Islam kontemporer yang relevan dengan situasi masyarakat Indonesia.



This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

How to cite: Muḥammad Aldi Jabbar, Ahmad Syaripudin, Ridwan, "Pembagian Warisan kepada Anak dari Hasil Nikah Sepersusuan Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 761-784. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2446.

PENDAHULUAN

Bagi setiap orang yang menikah, pernikahan adalah institusi sakral. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan memberi pasangan suami istri dan semua anggota keluarga ketenangan dan kenyamanan.¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

¹Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 12.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Adapun firman Allah Swt.: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian sendiri..." Maksudnya adalah: Allah Swt. menciptakan untuk kalian perempuan-perempuan dari jenis kalian sendiri, agar mereka menjadi pasangan hidup kalian. Seperti firman Allah Swt.: "Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), lalu menjadikan dari dirinya istrinya agar ia merasa tenteram kepadanya" (QS. al-A'raf: 189). Yang dimaksud adalah Hawwā' (Hawa), yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk bagian kiri yang paling pendek. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak keturunan Adam sebagai laki-laki dan menjadikan pasangan-pasangan mereka dari makhluk lain baik dari bangsa jin atau hewan tentu tidak akan terjadi rasa keterikatan dan ketenteraman antara mereka dan pasangan-pasangannya. Bahkan yang terjadi adalah rasa enggan dan penolakan, sebab pasangan itu berasal dari jenis yang berbeda.³

Melalui pernikahan, manusia dapat menjaga keberlanjutan hidup mereka. Bahkan, pernikahan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sosial untuk melestarikan keturunan dan mempertahankan keberadaan manusia di muka bumi. Pernikahan dilakukan melalui akad nikah dengan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membina hubungan yang menyenangkan, memperoleh keturunan, serta memenuhi berbagai tujuan lainnya dari pernikahan.⁴

Perkawinan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu agar perkawinan tersebut sah secara legal. Namun syarat dan rukun saja belumlah cukup untuk dapat membawa perkawinan tersebut menjadi sah, perlu juga diperhatikan ketentuan larangan perkawinan dimana telah diatur juga dalam Islam. Larangan perkawinan perlu diperhatikan karena konsekuensi dari dilanggarnya larangan perkawinan ini tidak jauh berbeda dengan pembatalan perkawinan. Hukum Islam membagi larangan perkawinan menjadi dua yaitu larangan perkawinan yang bersifat selamanya (mahram mu'abbad) dan yang bersifat sementara (mahram mu'aqqat). Larangan perkawinan untuk selamanya terbagi atas larangan perkawinan karena adanya pertalian keturunan (nasab), sepersusuan (radha'ah), dan persemendaan (mushaharah).⁵

Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 23.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 406.

³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, tahqiq: Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah, juz 2 (cet. II; Riyadh: Dār Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 309.

⁴Ahmad Syaripudin, Awal Rifai Wahab, and Muzanni Muzanni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsa Jawa (Menak) Dengan Laki-Laki Bukan Bangsa Jawa (Jawa Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): h. 145, DOI: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>.

⁵Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): h. 41.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُتْنَيْنَكُم مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا^{المعز}

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Dengan demikian, tidak semua perempuan boleh dinikahi, sebagian perempuan boleh untuk dinikahi dan ada pula yang haram untuk dinikahi.⁷ Seperti nikah sepersusuan. Nikah sepersusuan adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan mahram karena adanya ikatan persusuan (الرِّضَاعُ). Hubungan persusuan dalam fikih Islam memiliki dampak hukum yang menyerupai hubungan nasab, terutama dalam hal larangan pernikahan.⁸

Apabila dua orang yang memiliki hubungan sepersusuan menikah karena tidak mengetahui status hubungan tersebut, maka pernikahan mereka menjadi batal secara hukum setelah keduanya menyadari adanya hubungan sepersusuan itu. Keadaan ini tentu menjadi hal yang tidak diharapkan, apalagi jika dari pernikahan yang batal tersebut telah lahir seorang anak.⁹ Ketika membahas tentang anak, ada beberapa anak yang lahir bukan dari hubungan yang normal. Bukan karena persetubuhan itu haram atau halal. Persetubuhan ini disebut *waṭ'u al-syubhat*, yang berarti tidak jelas apakah itu halal atau haram. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pernikahan sepersusuan, atau seorang lelaki melakukan jimak dengan seorang

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 81.

⁷Rasyidin Imran. Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Tathwir Jurnal Pengembangan Masyarakat* 1, no.1 (2018), h. 28.

⁸Muhammad Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 97.

⁹Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi* 10, no. 1 (2012): h. 94.

perempuan yang dia anggap istrinya.¹⁰ Dalam kasus ini muncul beberapa pertanyaan apakah anak tersebut memiliki hak serta kedudukan terhadap nasab dan harta warisan orang tuanya? Studi hukum waris mencakup proses identifikasi dan penetapan pihak yang berhak menerima warisan serta penetapan proporsi bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Ini termasuk masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, seperti apakah seorang anak yang lahir dari pernikahan sepersusuan memiliki hak hukum. Pernikahan sepersusuan masih umum di masyarakat, termasuk di Indonesia, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang status hukum dan hak waris anak yang lahir dari pernikahan ini. Akibatnya, tidak banyak informasi yang tersedia dan banyak keraguan tentang keabsahan anak tersebut sebagai ahli waris menurut Hukum Islam.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan sepersusuan, termasuk implikasinya terhadap hak-hak anak, masih tergolong rendah.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada beberapa pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah: *pertama*, Bagaimana status anak yang lahir dari hasil nikah sepersusuan? *Kedua*, Bagaimana ketentuan pembagian warisan kepada anak dari hasil nikah sepersusuan menurut perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui status anak yang lahir dari pernikahan sepersusuan, dan *kedua*, untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan kepada anak dari hasil nikah sepersusuan menurut perspektif Hukum Islam.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) yang bersifat normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma hukum yang tercantum dalam al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan literatur klasik atau kontemporer karya para Cendekiawan Islam. Adapun pendekatan yuridis digunakan untuk memahami konstruksi Hukum Islam terkait pembagian warisan dalam konteks anak dari nikah sepersusuan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹²

Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, studi yang telah dilakukan oleh Hery Kurniawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, berjudul "*Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam*".¹³ Membahas mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan sedarah yang dianggap tidak sah menurut syariat. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai dampak hukum

¹⁰Abdu al-Karīm ibn Muḥammad al-Lahīm, *al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqnī'*, (*Fiqh al-Ushrah*), Juz 1 (Cet: I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1431H), h. 245.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020), h. 42.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

¹³Hery Kurniawan, "*Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam*" *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), 2019).

terhadap nasab dan hak waris anak tersebut. Dalam kajiannya, Hery menyimpulkan bahwa anak hasil pernikahan sedarah tetap memiliki status sah selama hubungan tersebut tidak melibatkan unsur zina. Anak tersebut masih diakui nasabnya dan memiliki hak waris dari kedua orang tua, kecuali apabila lahir dari perzinaan, maka hak warisnya hanya berlaku dari pihak ibu saja. Penelitian ini juga mengulas perbedaan konsekuensi hukum tergantung pada jenis pelanggaran dalam pernikahan sedarah, seperti yang disebabkan oleh kekhilafan atau ketidaktahuan, yang dapat berpengaruh terhadap status anak. Di sisi lain, fokus penelitian yang sedang dikaji adalah mengenai pembagian warisan kepada anak yang lahir dari pernikahan sepersusuan. Pernikahan semacam ini pada awalnya sah secara hukum, namun kemudian dibatalkan karena adanya hubungan mahram akibat proses penyusuan. Hal ini menimbulkan persoalan penting mengenai kedudukan hukum anak dalam konteks warisan, yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

Kedua, studi yang telah dilakukan oleh Masri Reza, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "*Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian Terhadap Hukum Islam)*".¹⁴ Membahas kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan incest dalam perspektif Hukum Islam. Fokus utamanya terletak pada status nasab anak terhadap kedua orang tua, pandangan para imam mazhab mengenai anak hasil zina, termasuk yang lahir dari hubungan incest, serta hak-hak keperdataan yang mungkin dimiliki oleh anak tersebut, seperti hak atas nafkah, perwalian, dan warisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum anak hasil hubungan incest dan batasan-batasan hak yang diberikan dalam bingkai Hukum Islam. Adapun penelitian dengan judul "*Pembagian Warisan kepada Anak dari Hasil Nikah Sepersusuan Perspektif Hukum Islam*" berfokus pada analisis status dan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan sepersusuan, yaitu pernikahan yang pada awalnya sah menurut Hukum Islam, namun kemudian dinyatakan batal akibat terbentuknya hubungan mahram melalui penyusuan. Kajian ini secara khusus menyoroti aspek pembagian warisan bagi anak tersebut, serta mempertimbangkan hak-hak yang tetap dimilikinya meskipun pernikahan orang tuanya dibatalkan. Penelitian ini juga mengkaji tantangan interpretatif dalam penerapan hukum waris pada kasus pernikahan sepersusuan serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam penegakan Hukum Islam kontemporer.

Ketiga, studi yang telah dilakukan oleh Muhadi Khalidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul "*Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah*".¹⁵ Menitik beratkan kajiannya pada pernikahan sedarah sebagai dasar ketidakabsahan suatu pernikahan dalam Islam. Studi ini secara komprehensif menganalisis status anak dari aspek hukum perdata,

¹⁴Masri Reza, "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian Terhadap Hukum Islam)", *Tesis* (Diss. UIN Ar-Raniry, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23231/>.

¹⁵Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): h. 105-123, doi:<https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.

mencakup hak waris, nafkah, dan perwalian, serta menggambarkan dampak hukum dari pernikahan yang dilarang dalam syariat terhadap hak-hak anak. Sementara itu, penelitian ini mengangkat persoalan hukum terkait pernikahan sesusuan, yakni pernikahan yang pada mulanya sah, namun kemudian dinyatakan batal karena terbentuknya hubungan mahram akibat penyusuan. Fokus utama diarahkan pada pembagian warisan dan penentuan status hukum anak dalam konteks hubungan sesusuan. Meskipun kedua penelitian sama-sama membahas konsekuensi hukum dari pernikahan yang dinilai tidak sah menurut Islam, keduanya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pernikahan yang dijadikan objek kajian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurmahmudah, mahasiswi IAIN Kediri, berjudul *"Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis dan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia"*.¹⁶ Penelitian ini membahas keabsahan pernikahan antara saudara sepersusuan dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 (KHI), selain takhrij hadis dan analisis tafsir al-Qur'an, digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa hukum nasional melarang menikah karena hubungan sepersusuan. Meskipun kajian tersebut telah membahas aspek keharaman pernikahan akibat hubungan sepersusuan, namun belum secara spesifik mengupas implikasi hukumnya terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, khususnya dalam hal hak waris. Berdasarkan hal ini, fokus penelitian penulis diarahkan untuk menganalisis ketentuan hukum waris bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan antara dua individu yang tidak menyadari adanya hubungan sepersusuan (nikah syubhat). Kajian ini dilakukan melalui perspektif fikih Islam klasik, melibatkan pandangan dari empat mazhab utama, serta mengacu pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status nasab dan hak waris anak dalam pernikahan yang dinyatakan batal karena adanya ikatan mahram, namun dilakukan dalam kondisi ketidaktahuan yang sah menurut syariat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Suriyah Pebriyani Jasmin, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, yang berjudul *"Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir dari Pernikahan Sedarah dan Sesusuan"*.¹⁷ Penelitian ini mengkaji status hukum anak berdasarkan pada kondisi apakah pernikahan dilakukan dalam ketidaktahuan atau dengan kesengajaan. Jika pernikahan berlangsung tanpa pengetahuan akan adanya hubungan mahram, maka anak tetap dianggap sah secara hukum. Namun, apabila pernikahan dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap keharamannya, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hak keperdataan dari pihak ibu. Fokus utama penelitian ini ialah pada perlindungan hukum dan status anak dari dua bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, bukan pada aspek kewarisan secara khusus. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara rinci membahas konsekuensi hukum terkait hak waris anak yang

¹⁶Nurmahmudah, "Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis dan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Universum* 16, no. 2, (July 2022): h. 1-24, doi:10.30762/universum.v16i2.1025.

¹⁷Suriyah Pebriyani Jasmin, "Kajian Hukum terhadap Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan", *Al-Syakhshiyyah* 3, no. 1, (Juni 2021): h. 21-28.

dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan akibat adanya hubungan sepersusuan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperluas ruang lingkup pembahasan dari penelitian penulis dengan memberikan perhatian khusus terhadap hak waris anak dalam kasus pernikahan sepersusuan yang berlangsung dalam situasi syubhat, yaitu pernikahan yang semula dianggap sah. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah dalil al-Qur'an, hadis, ijmak ulama empat mazhab. Kedua penelitian tersebut memiliki relevansi dalam membahas konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak sah, namun menitikberatkan pada aspek yang berbeda.

PEMBAHASAN

Nikah Sepersusuan dalam Perspektif Hukum Islam

Nikah sepersusuan adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan mahram karena adanya ikatan persusuan (الرَّضَاعُ). Hubungan persusuan dalam fikih Islam memiliki dampak hukum yang menyerupai hubungan nasab, terutama dalam hal larangan pernikahan.¹⁸ Menurut istilah persusuan adalah masuknya susu wanita ke dalam perut bayi (anak kecil), baik dengan menyusui langsung dari payudara atau tidak langsung (misalnya dengan corong), dalam rentang usia tertentu yaitu dua tahun menurut jumhur (mayoritas) ulama.¹⁹

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī* menyatakan:

Jika seorang wanita hamil dari seorang laki-laki lalu ia mengeluarkan susu darinya dan menyusui seorang anak dengan susuan yang menyebabkan keharaman (mahram) yaitu *radā'ah muḥarrimah* (sepersusuan yang menyebabkan hubungan mahram), maka anak yang disusui tersebut menjadi anak dari wanita yang menyusui secara syar'i, tanpa ada perbedaan pendapat. Anak tersebut juga menjadi anak dari laki-laki yang kehamilan wanita itu dinisbatkan kepadanya. Maka dalam hukum keharaman dan kebolehan khalwat, ia menjadi anak dari keduanya.²⁰

Dalam ajaran Islam, penyusuan (*radhā'ah*) yang terjadi antara seorang bayi dengan wanita selain ibunya dapat menyebabkan terbentuknya hubungan mahram, sebagaimana hubungan mahram karena nasab. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ²¹

Artinya:

“Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab.” (H.R. Muslim)

¹⁸Muhammad Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 97.

¹⁹Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḍaṣūqī, *Ḥāsyiyat al-Ḍaṣūqī 'alā al-Syarah al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 503.

²⁰Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 8 (Cet: I; maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 176-177.

²¹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Radā'ah, Bāb Yujzī min al-Radā'ah Mā Yujzī min al-Nasab, No. 1445, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 164.

Namun, dari hadis tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang berapa kali penyusuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram. Oleh karena itu, para ulama merujuk pada hadis-hadis lain untuk memahami batasan tersebut. Salah satunya adalah hadis dari Rasulullah saw. yang secara tegas menyatakan bahwa satu atau dua kali hisapan tidak cukup untuk menjadikan mahram:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ²²

Artinya:

“Satu atau dua kali hisapan tidak menjadikan mahram.” (H.R. Muslim)

Riwayat dari ‘Ā’isyah r.a. yang menunjukkan bahwa ketentuan jumlah penyusuan yang menyebabkan mahram awalnya adalah sepuluh kali, kemudian di nasakh (dihapus) menjadi lima kali:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ²³

Artinya:

Dari Aisyah r.a. dia berkata: “Dahulu dalam al-Qur'an disebutkan sepuluh kali susuan yang jelas menyebabkan mahram, kemudian dihapus menjadi lima kali susuan. (H.R. Muslim)

Penyusuan tidak menjadikan mahram seseorang kecuali mereka masih bayi (menerima susu yang sempurna sebelum mereka berusia dua tahun).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرِّضَاعَةُ إِلَّا مَا فَتَقَّ الْأَمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ²⁴

Artinya:

Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda Penyusuan tidak menyebabkan mahram, kecuali penyusuan yang mengenyangkan di payudara dan dilakukan sebelum masa penyapihan. (H.R. Sunan al-Tirmidzī)

Derajat dari hadis ini yaitu hasan sahih. Dan amalan (yang dipraktikkan) berdasarkan hal ini menurut kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat Rasulullah saw. dan selain mereka, bahwa persusuan tidak menyebabkan pengharaman kecuali yang terjadi dalam masa dua tahun. Adapun yang terjadi setelah dua tahun yang sempurna, maka itu tidak mengharamkan sesuatu pun, dan (yang meriwayatkan ini adalah) Fāṭimah binti al-Mundzir bin al-Zubair bin al-‘Awwām, dan dia adalah istri dari Hishām bin ‘Urwah.²⁵

Dalam salah satu hadis, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa hubungan mahram karena sepersusuan dapat terbentuk apabila penyusuan dilakukan dalam keadaan lapar, yaitu ketika bayi disusui hingga merasa kenyang.

²²Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1450, Juz 4 (Turki: Dār al- Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 166.

²³Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Raḍā’ah, Bāb Yujzī min al-Raḍā’ah, no. 1452, Juz 4 (Turki: Dār al- Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 167.

²⁴Muḥammad ibn ‘Īsā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, no. 1152, taḥqīq: Basyār ‘Awwād Ma’rūf, Juz 2 (cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 446.

²⁵Muḥammad ibn ‘Īsā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, no. 1152, h. 446.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْعُضْبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ. فَقَالَ: أَنْظُرِي إِخْوَانُكَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ²⁶

Artinya:

Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw. datang menemuiku sedangkan ada seorang pria yang tengah duduk di dekatku. Wajah beliau tampak berubah dan nampak marah. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah saudaraku karena sepersusuan.” Beliau bersabda: Perhatikanlah siapa saudara-saudara kalian karena sepersusuan, karena sesungguhnya susuan (yang menjadikan mahram) adalah yang bisa mengenyangkan dari rasa lapar. (H.R. Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa penyusuan yang dilakukan secara penuh dan memberikan rasa cukup bagi bayi memiliki pengaruh hukum dalam menetapkan hubungan mahram.

Berdasarkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan sepersusuan, para ulama menyimpulkan bahwa hubungan mahram akibat sepersusuan dapat terjadi apabila penyusuan dilakukan minimal lima kali yang terpisah dan jelas, serta terjadi selama dua tahun pertama kehidupan anak, selama masa penyusuan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Imam al-Syāfi‘ī dan Ḥambalī menegaskan bahwa lima kali susuan tersebut harus terpisah-pisah (*mutafarriqāt*). Satu susuan dihitung ketika anak menyusu hingga sesuatu masuk ke perutnya, kemudian ia berhenti dan menyusu lagi. Jika bayi berpindah dari satu payudara ke payudara lain tanpa jeda yang jelas, itu tetap dihitung sebagai satu susuan.²⁷ Sementara itu, Imam Mālik masa yang dianggap sebagai *radā’ah muḥarrimah* (sepersusuan yang menyebabkan hubungan mahram) adalah dua tahun, ditambah satu atau dua bulan setelahnya. Sepersusuan di luar rentang waktu ini tidak dianggap sah sebagai dasar pengharaman.²⁸ Sedangkan Imam Ḥanafī menyatakan bahwa tidak ada batas minimal jumlah susuan, selama penyusuan itu telah benar-benar terjadi, maka hubungan mahram dapat ditetapkan.²⁹ Namun demikian, banyak ulama yang menguatkan pendapat bahwa lima kali susuan adalah batas minimal yang menyebabkan mahram, karena hadis yang menyatakan lima kali tersebut memiliki kekuatan sanad dan matan yang lebih tinggi, khususnya dalam riwayat Muslim dan riwayat ‘Ā’isyah r.a.³⁰

²⁶Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1455, Juz 4 (Turki: Dār al- Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 170.

²⁷Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 29.

²⁸Mālik ibn Anas, *Al-mudawwanah*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 297.

²⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 30 (Mesir: Maṭba’ah al- Sa’ādah, t.th), h. 297.

³⁰Bunga Putri Anisah, “Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma’ani Al-Hadits)”. *Jurnal Riset Agama* 2, No. 2 (May 2022): h. 360-382, doi:10.15575/jra.v2i2.16737.

Hukum dan Akibat dari Pernikahan Sepersusuan

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram karena persusuan adalah haram dan tidak sah. Akad nikah seperti ini dianggap batal atau fasid dan wajib dibatalkan segera setelah diketahuinya adanya hubungan mahram tersebut.³¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu.³²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa nikah sepersusuan adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam karena hubungan mahram yang timbul dari penyusuan, sebagaimana hubungan nasab. Rasulullah saw. bersabda,

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab,” yang berarti semua perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah seperti ibu, saudara, bibi, dan keponakan juga haram dinikahi jika hubungan itu terjalin melalui persusuan. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal susuan yang menyebabkan keharaman: ada yang menyatakan cukup satu kali, tiga kali, atau lima kali, tergantung pada riwayat hadis yang dijadikan dasar. Demikian pula dalam hal batas usia anak yang disusui, mayoritas ulama menetapkan dua tahun sebagai batas maksimal, sementara sebagian lain menilainya berdasarkan masa penyapihan. Hukum ini bertujuan menjaga kejelasan hubungan mahram, mencegah percampuran nasab, serta melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan biologis yang mungkin timbul akibat pernikahan dengan kerabat dekat, baik melalui darah maupun susuan.³³

Mazhab Mālikī berpendapat jika air susu seorang wanita berasal dari hubungan yang melanggar hukum, seperti perzinahan atau pernikahan dengan wanita yang dilarang dinikahi, seperti mahram, atau istri kelima, maka anak yang menyusu dari air susu tersebut tidak memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan keluarnya air susu. Namun, menurut pendapat yang kuat (mu'tamad) dalam mazhab Mālikī, anak tetap dihubungkan nasabnya secara hukum kepada ayah

³¹Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 8 (Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1388–1389 H / 1968–1969 M), h. 171.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 81.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Kemenag RI, 2019).

kandungnya, meskipun akad pernikahan yang dilakukan batil tanpa pengetahuan tentang keharamannya (jāhil), dan hukum persusuan berlaku sebagaimana dalam pernikahan yang sah. Sebagian redaksi naskah yang menyatakan pengecualian dengan frasa "kecuali jika anak tidak dinasabkan kepadanya" dianggap salah dan tidak sejalan dengan pendapat utama mazhab.³⁴

Status Anak yang Lahir dari Nikah Sepersusuan

Apabila pernikahan terjadi karena ketidaktahuan bahwa mereka memiliki hubungan mahram persusuan, maka hubungan tersebut disebut waṭ'u syubhat (hubungan karena sangkaan halal). Secara bahasa, istilah waṭ'u al-syubhat terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waṭ'u* (وَطْءٌ) yaitu الْجَمَاعُ yang berarti hubungan seksual, senggama, atau persetubuhan.³⁵ sementara *al-syubhat* (الشُّبْهَةُ) berarti sesuatu yang tampak mirip dengan sesuatu yang jelas tetapi tidak pasti. Al-Jurjānī menyatakan hal tersebut dalam penjelasannya:

هُوَ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ كَوْنُهُ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا³⁶

Artinya:

Al-Syubhat merujuk pada sesuatu yang status kehalalan atau keharamannya belum jelas atau masih meragukan.

Namun, jika pernikahan tersebut telah diputuskan melanggar larangan pernikahan dan pasangan suami istri tetap melakukan hubungan seksual, hubungan tersebut termasuk dalam perbuatan zina, dan anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah dan hak waris hanya pada ibunya.³⁷ Akan tetapi, anak yang dilahirkan dari pernikahan *waṭ'u al-syubhat* tetap mewarisi jalur bapak syubhatnya, tidak seperti anak yang dilahirkan dari hubungan tidak sah yang hanya mewarisi jalur ibunya.³⁸

Dari pengertian di atas, bahwa persetubuhan yang status hukumnya tidak jelas apakah haram atau halal disebut sebagai *waṭ'u al-syubhat*. Keadaan ini dapat terjadi karena ketidaktahuan pelaku atau faktor-faktor lain yang menyebabkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa kejelasan hukum.³⁹ Dalam kasus ini, anak tetap dinasabkan kepada ayahnya dan dianggap anak yang sah.

³⁴Aḥmad ibn Muḥammad al-Dasūqī, *Ḥāsyiyat al-Dasūqī 'alā al-Syarah al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 505.

³⁵Muḥammad Yusram, Abdul Munawir, Afandi Winata K. Dayani, "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, No. 3 (2024): h. 451. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1631.

³⁶Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn al-Sharīf al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 124.

³⁷Muḥammad Yusram, Abdul Munawir, Afandi Winata K. Dayani, "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, No. 3 (2024): h. 460. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1631.

³⁸Abū al-Ḥasan 'Alī ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Su'dī, *al-Nutf fī al-Fatāwā* (Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1404 H/1984 M), h. 632.

³⁹Muḥammad Yusram, Abdul Munawir, Afandi Winata K. Dayani, "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): h. 451-452.

Pengertian dan Dasar Hukum Pembagian Warisan dalam Hukum Islam

Waris ialah istilah dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu* (وَرِثَ – يَرِثُ), yang berarti mewarisi harta. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarris* (مُورِثٌ), dan orang yang menerima harta disebut *wāriṭh* (وَارِثٌ), dan harta yang diwariskan disebut *mīrāth* (مِيرَاثٌ). Berdasarkan penjelasan tersebut, secara bahasa waris dapat diartikan sebagai proses perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya, baik itu berupa kekayaan, pengetahuan, kehormatan, maupun kemuliaan.⁴⁰

Dalam perspektif Hukum Islam, warisan (*al-mīrās*) dipahami sebagai harta yang diberikan kepada ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Secara etimologis, istilah *al-mīrās* mengandung makna perpindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Secara terminologis, warisan merujuk pada proses pemindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada kerabat yang masih hidup, berdasarkan syariat Islam.⁴¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁴²

Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa hukum Waris adalah undang-undang yang mengatur bagaimana hak atas harta peninggalan, juga dikenal sebagai tirkah, berpindah dari pewaris ke ahli waris. Undang-undang ini juga menentukan siapa yang berhak mewarisi dan berapa banyak bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.⁴³ Sedangkan ahli waris adalah mereka yang, ketika pewaris meninggal dunia, memiliki hubungan kekerabatan melalui darah atau pernikahan, beragama Islam, dan tidak memiliki halangan hukum untuk menerima warisan.⁴⁴

Hukum waris dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an, Sunah, dan Ijmak ulama.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 7.

⁴⁰Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafatuna* 3, no. 1 (Mei 2021): h. 83-84.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 78.

⁴³Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, *Tim Penyusun Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c, *Tim Penyusun Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴⁵

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta warisan. Ketentuan ini merupakan perubahan besar dari kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam, yang saat itu tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Allah menetapkan bahwa hak waris berlaku bagi semua ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin maupun jumlah harta yang ditinggalkan. Tafsir Ibn Katsir: ayat ini membatalkan adat jahiliah yang hanya memberi warisan kepada laki-laki dewasa yang ikut berperang, dan menafikan hak perempuan dan anak-anak. Allah menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat.⁴⁶ Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah Swt. mewajibkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia mendapat setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 78.

⁴⁶Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 463.

lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁷

Rasulullah saw. juga bersabda:

أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁴⁸

Artinya:

Bagilah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah. Apa yang tersisa setelah pembagian itu, maka menjadi hak dari laki-laki kerabat terdekat. (H.R. Muslim)

Para ulama memiliki pendapat atau pandangan yang cukup variatif mengenai hak waris anak yang lahir dari nikah sepersusuan.

Para ulama dari Mazhab Syāfi'ī dan Ḥambalī berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang batal akibat adanya hubungan sepersusuan tetap dihubungkan nasabnya kepada orangtuanya, asalkan akad nikah dilakukan dalam kondisi ketidaktahuan (*jahālah*), yaitu ketika kedua mempelai tidak menyadari bahwa antara mereka terdapat ikatan sepersusuan yang menyebabkan larangan pernikahan. Dalam hal ini, kesalahan yang terjadi bukan karena pelanggaran hukum yang disengaja, melainkan karena tidak mengetahui hukum atau fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, hubungan tersebut dianggap sebagai *syubhat al-'aqd* (keraguan terhadap keabsahan akad), yang tetap menimbulkan akibat hukum berupa penetapan nasab dan hak waris dari pihak ayah biologis. Dalam pandangan mazhab Syāfi'ī, apabila suatu pernikahan batal dikarenakan ketidaktahuan terhadap adanya penghalang seperti sepersusuan, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya, selama terdapat unsur syubhat dalam akad tersebut. Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa akad yang dilakukan dalam ketidaktahuan terhadap keharamannya, tetap menghasilkan nasab yang sah karena dianggap sebagai hubungan yang terjadi dalam syubhat.⁴⁹

Jika seseorang menggauli seorang wanita karena syubhat (yaitu dalam keadaan menyangka halalnya hubungan tersebut), lalu wanita itu hamil darinya, kemudian menyusui seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak dari laki-laki yang menggaulinya itu dalam hal persusuan. Berdasarkan hal itu, setiap orang yang nasabnya ditetapkan dari laki-laki tersebut, maka hubungan persusuan juga ditetapkan darinya. Dan pada setiap tempat atau keadaan di mana nasab anak tidak ditetapkan dari laki-laki tersebut, maka hubungan persusuan hanya ditetapkan dari pihak ibu.⁵⁰ Kedua mazhab tersebut berlandaskan pada prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) serta kaidah bahwa hubungan yang berlangsung dalam suasana syubhat tetap melahirkan akibat hukum bagi anak, meskipun akad nikah itu sendiri secara hukum

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 78.

⁴⁸ Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, no. 1615, Juz 5 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-ʿAmirah, 1334 H), h. 59.

⁴⁹ Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Syirazi, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 61.

⁵⁰ Nizām al-Dīn al-Baranḥābūrī al-Balkhī, *al-Fatāwā al-ʿĀlamgīriyyah al-ma'rūfah bi al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 1 (Cet.II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H), h. 343.

tidak sah. Dengan demikian, hak-hak anak seperti nasab, nafkah, dan waris tetap dilindungi selama pelanggaran terhadap hukum pernikahan tersebut tidak dilakukan secara sadar atau sengaja.

Mazhab Ḥanafī berpandangan bahwa, pernikahan *fāsid* (rusak) tidak menjadi penghalang dalam penetapan nasab selama hubungan suami istri berlangsung dalam kondisi *syubhat* (keragu-raguan atau dugaan sah).⁵¹ Anak yang lahir tetap dinisbatkan kepada ayahnya secara sah dan memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Sebagaimana disebutkan literatur Ḥanafī, dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, anak yang lahir dari pernikahan yang *fāsid* tetapi dilakukan karena percaya bahwa pernikahan itu sah, tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan menerima bagian warisan darinya.

إِذَا كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ مَعَ ظَنِّ الصَّحَّةِ، فَالْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى الْوَاطِئِ، وَلَهُ الْإِرْثُ⁵²

Artinya:

Jika pernikahan itu *fāsid* dan terjadi hubungan suami istri dengan sangkaan sah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan memperoleh warisan.

Al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menjelaskan:

وَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنَ الْوَاطِئِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي نِكَاحٍ يَعْتَقَدُهُ نِكَاحًا صَحِيحًا، فَكَانَ شُبْهَةً، فَيُثْبِتُ بِهِ النَّسَبُ⁵³

Artinya:

Adapun penetapan nasab dari seorang lelaki yang berhubungan dalam nikah *fāsid* atau karena *syubhat*, maka hal itu jelas dibenarkan. Sebab hubungan itu terjadi dalam pernikahan yang ia anggap sah, sehingga tergolong sebagai *syubhat*, dan dengan itu nasab ditetapkan.

Dengan demikian, mazhab Ḥanafī menegaskan bahwa meskipun suatu akad nikah dinilai tidak sah menurut hukum, selama para pihak yang terlibat memiliki keyakinan atau dugaan kuat bahwa akad tersebut sah (*syubhat al-'aqd*), Karena itu, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah secara nasab dan memiliki hak-hak yang diberikan untuk mewarisi dari ayah kandungnya.

Pendapat dari mazhab Mālikī cenderung bersikap tegas dalam menentukan batasan-batasan hukum seperti dalam menetapkan keabsahan akad nikah dan penetapan nasab, terutama dalam kasus pernikahan yang dibatalkan karena adanya larangan seperti hubungan sepersusuan. Meski demikian, mazhab ini tetap memberikan pertimbangan hukum yang adil, khususnya terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang dianggap tidak sah tetapi berlangsung dalam kondisi *syubhat al-'aqd* (keragu-raguan dalam akad), bukan dalam konteks zina murni (*zina ṣarf*).

Rasulullah saw. bersabda:

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7250.

⁵²Al-Fatāwā al-Hindiyyah, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 343.

⁵³Muḥammad ibn Abi Sahl 'Alā' al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 272.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ⁵⁴

Artinya:

Anak (nasabnya) milik pemilik ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu.

Seorang laki-laki mengaku bahwa ia telah berzina dengan seorang wanita merdeka, dan bahwa anak ini adalah anaknya dari hasil zina, dan wanita itu pun membenarkannya) maka sesungguhnya nasab tidak ditetapkan dari salah satu dari keduanya, karena sabda Rasulullah saw.: "*Anak itu (nasabnya) kepada pemilik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanya batu.*" Dan tidak ada ranjang (pernikahan sah) bagi pezina, dan Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa bagian (hak) bagi pezina hanyalah batu semata. Ada yang mengatakan bahwa (kata "batu") itu isyarat kepada rajam (hukuman lempar batu sampai mati), dan ada pula yang mengatakan bahwa itu isyarat kepada tidak adanya (kehadiran atau keterlibatan), sebagaimana dikatakan kepada yang tidak hadir: "batu", maksudnya ia tidak hadir dan tidak memiliki bagian. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pezina tidak memiliki bagian terhadap nasab.⁵⁵

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendapat dari Mazhab Ḥanafī memiliki landasan argumen yang paling kuat dan paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian tentang hak waris anak hasil nikah sepersusuan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapat mereka menggabungkan kaidah-kaidah fikih, dalil-dalil naṣ, dan pemikiran tentang realitas waṭ'u al-syubhat, serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.

Ketentuan Pembagian Warisan Kepada Anak dari Hasil Nikah Sepersusuan Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, ketentuan tentang hak waris anak dari pernikahan karena hubungan sepersusuan bergantung pada penetapan status nasab anak tersebut. Oleh sebab itu, ia memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan dalam sistem *farā'idh*. Dalam hal ini, anak hasil nikah sepersusuan tergolong *syubhat al-'aqd*. Anak itu menerima warisan dari kedua orang tua syubhatnya karena mereka termasuk dalam salah satu dari tiga kategori ahli waris, yaitu memiliki ikatan nasab. Ini adalah ijmak para ulama tentang pembahasan *al-furū'*.

فَأَمَّا الْأَجْنَاسُ الْوَارِثَةُ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ، ذُو نَسَبٍ، وَأَصْهَارٍ، وَمَوَالٍ. فَأَمَّا ذُو النِّسَبِ فَمِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا. فَأَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا الْفُرُوعُ، أَعْنِي: الْأَوْلَادُ⁵⁶

Artinya:

Adapun golongan-golongan yang berhak mewarisi itu ada tiga: kerabat nasab, hubungan pernikahan (ipar/mertua), dan hubungan wala' (mantan budak). Adapun yang memiliki hubungan nasab, maka di antaranya ada yang disepakati

⁵⁴Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 17 (Beirut: dār al-Ma'rifah, t.th) h. 154.

⁵⁵Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, h.154

⁵⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1439 H/2018 M), h. 124.

(oleh para ulama) dan ada yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati sebagai ahli waris: yaitu al-furū' (keturunan), maksudnya adalah anak-anak.

Maka anak adalah anggota keluarga yang memiliki nasab kepada orang tuanya, apabila nasabnya ditetapkan secara hukum melalui proses itsbat nasab, maka anak tersebut berhak menerima warisan sebagaimana diatur dalam QS. al-Nisa'/4: 11, Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِلزَّوْجَةِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah Swt. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

Hak tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat *mawāni' al-irth* (penghalang waris), seperti perbedaan agama atau keterlibatan dalam pembunuhan terhadap pewaris.

Dalam Fatwa Siri ke 667 Irsyād, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan, pasangan harus melapor ke mahkamah untuk pembubaran perkawinan (fasakh) jika telah dipastikan bahwa mereka benar-benar memiliki saudara susuan. Namun, anak-anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dapat ditetapkan nasabnya kepada ayah mereka.⁵⁸

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 78.

⁵⁸Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, "Irsyad Fatwa Siri ke-667: Hukum Perkawinan Saudara Susuan dan Status Anak". <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/5124-irsyad-fatwa-siri-ke-667-hukum-perkahwinan-saudara-susuan-dan-status-anak> (16 Februari 2022).

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75–76 turut mendukung pandangan ini dengan memberi kewenangan pada pengadilan agama untuk menetapkan nasab dalam rangka menjamin hak-hak keperdataan anak.⁵⁹

Dalam situasi di mana nasab tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka Islam tetap memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat. Hukum keluarga Islam di Indonesia juga mengenal konsep *waṣiyyah wājibah* sebagai bentuk jaminan hak anak.⁶⁰

Sebagaimana yang diatur dalam Q.S. al-Nisā'/4: 12. Allah Swt. berfirman;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶¹

ayat ini menunjukkan bagaimana suami dan istri membagi warisan. Jika seorang istri meninggal dunia dan tidak memiliki anak, suaminya berhak atas seperdua (dua perempat) dari harta peninggalannya. Bagian suami, bagaimanapun, akan berkurang menjadi seperempat jika istri meninggalkan anak. Pembagian ini hanya berlaku setelah wasiat almarhumah dipenuhi dan utangnya dibayarkan. Jika suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, istrinya akan menerima seperempat dari harta warisan. Namun, bagian istri menjadi seperdelapan (1/8) jika suami memiliki anak, juga setelah

⁵⁹Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 75-76.

⁶⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1991), Pasal 195, h. 45.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 79.

pembayaran hutang dan wasiat. Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak, satu dari saudara seibunya mendapat seperenam ($1/6$) bagian. Jika saudara seibunya lebih dari satu, mereka berbagi sepertiga ($1/3$) secara merata, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah menegaskan bahwa wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, seperti dengan sengaja mengurangi harta warisan melalui wasiat yang berlebihan, seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta tanpa izin ahli waris. Ini dilakukan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan.⁶²

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يُرَدِّنِي عَلَى عَقِي، قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا. قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِي، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ. قُلْتُ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: الْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ. قَالَ: فَأَوْصِي النَّاسَ بِالْثُلُثِ، فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.⁶³

Artinya:

Dari 'Āmir ibn Sa'd, dari ayahnya (Sa'd ibn Abī Waqqāṣ) ia bercerita: Ketika aku jatuh sakit, Nabi saw. datang menjengukku. Aku berkata, Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah Swt. agar aku tidak dikembalikan ke keadaan semula (yakni tidak wafat sebelum Allah memberi kesempatan berbuat kebaikan lagi). Beliau menjawab: Semoga Allah Swt. justru mengangkat derajatmu dan menjadikanmu bermanfaat bagi banyak orang. Lalu aku berkata, Aku ingin berwasiat, sedangkan aku hanya mempunyai seorang putri. Bolehkah aku mewasiatkan setengah hartaku? Beliau bersabda: Setengah itu terlalu banyak. Aku bertanya lagi, (Bagaimana kalau) sepertiga? Beliau bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak atau sangat besar. Sejak itulah orang-orang menjadikan sepertiga sebagai batas maksimal wasiat, dan hal itu dibenarkan untuk mereka. (H.R. Bukhārī)

Ketentuan ini selaras dengan prinsip *al-walad lil-firāsh* (anak dinisbatkan kepada suami yang sah).⁶⁴

Sebaliknya, apabila terbukti bahwa kedua orang tua mengetahui adanya hubungan sepersusuan namun tetap melangsungkan pernikahan, maka hubungan itu dikategorikan sebagai zina. Dalam kondisi ini, anak tidak mendapatkan stigma sosial, tetapi hak warisnya terbatas pada garis ibu, kecuali jika terdapat hibah atau wasiat dari pihak ayah.⁶⁵

KESIMPULAN

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Kemenag RI, 2019).

⁶³Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Tahqīq Muṣṭafā Dīb al-Bughā, Juz 3 (Cet. 5; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M), h. 1007.

⁶⁴Muhammad ibn Abi Sahl 'Alā' al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1368 H), h. 243.

⁶⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Sykhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), h. 289.

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta pandangan ulama dari empat mazhab besar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, anak yang lahir dari pernikahan yang pada awalnya dilakukan dengan keyakinan keabsahan hukum, namun kemudian terbukti adanya hubungan sepersusuan yang membatalkan pernikahan tersebut, dalam keadaan ini, pernikahan sepersusuan dikategorikan sebagai *waṭ'u syubhat* (persetubuhan yang status hukumnya tidak jelas antara halal dan haram), sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak disamakan dengan anak diluar nikah, tetapi tetap dinasabkan dan terhubung secara hukum dengan ayah kandungnya, dan anak tetap memiliki hak waris penuh selama pernikahan tersebut tergolong *syubhat al-'aqd* (akad tersebut mengandung unsur syubhat, sehingga kedudukannya berada di antara keabsahan dan ketidakabsahan secara hukum).

Kedua, para ulama sepakat pembagian hak waris pada anak hasil nikah sepersusuan mendapatkan warisan seperti anak yang sah pada umumnya, karena pernikahan yang terjadi merupakan *syubhat al-'aqd*, maka anak tersebut diposisikan sebagai ahli waris dalam sistem *farā'idh*, dengan bagian yang ditentukan berdasarkan posisinya sebagai anak kandung. hukum waris Islam mengatur bahwa Anak laki-laki menerima dua bagian dari anak perempuan, sementara anak perempuan menerima setengah jika sendirian, dan dua pertiga jika anak perempuan lebih dari satu (tidak ada anak laki-laki). Seperti yang telah ditetapkan dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 11. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pengesahan status hukum anak melalui *itsbat nikah* menjadi upaya penting dalam menjaga kejelasan nasab dan akses terhadap hak-haknya, termasuk hak waris. Oleh karena itu, sistem Hukum Islam memberikan ruang bagi pengakuan nasab dan pembagian warisan yang adil terhadap anak-anak, dalam situasi ini selama prinsip-prinsip *syarī'ah* terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah dalam studi fikih keluarga, khususnya terkait persoalan warisan dan penetapan nasab akibat nikah syubhat. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi pijakan hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara waris anak dari pernikahan sepersusuan. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah literatur hukum Islam modern yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Abu Zahrah, Muḥammad. *Al-Ahwāl al-Sykhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Al-Balkhī, Niẓām al-Dīn al-Baranḥābūrī. *al-Fatāwā al-Ālamgīriyyah al-ma'rūfah bi al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Juz 1. Cet. II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H.

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Tahqiq Muṣṭafā Dīb al-Bughā. Cet. 5. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M.
- Al-Dasūqī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Ḥāsyiyat al-Dasūqī 'alā al-Syarāḥ al-Kabīr*. Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Dimasyqī, Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta, 1991, Pasal 195.
- Al-Hindiyyah, al-Fatāwā. Jilid 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibnu Katsīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Tahqiq: Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah. juz 2. cet. II; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.
- Ibnu Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1439 H/2018 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn al-Syarīf. *Al-Ta'rīfāt*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Kāsānī, Muḥammad ibn Abi Sahl 'Alā' al-Dīn Abū Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Perkawinan*. Jakarta; Ditjen Bimas Islam, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Balitbang Kemenag RI, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*. Pasal 75-76.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 171, *Tim Penyusun Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Al-Lahīm, Abdu al-Karīm ibn Muḥammad. *al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqnī'. Fiqh al-Usrah*. Juz 1, Cet: I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1431 H.
- Latief, Djamal. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mālik Ibn Anas. *Al-Muwaṭṭa'*, Kitāb al-Raḍā', Bāb Mā Jā'a fī al-Walad lil-Firāsh. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Juz 8. Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1388–1389 H / 1968–1969 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb *al-Raḍā'ah*, Bāb Yujzī min *al-Raḍā'ah* Mā Yujzī min al-Nasab, No. 1445, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H),
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Ḥajjaj. *Shahih Muslim*, no. 1615, Juz 5. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsūṭ*, Juz 30 Beirut: dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsūṭ*, Juz 17. Beirut: dār al-Ma'rifah, t.th.

- Al-Su'dī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad. *al-Nutf fī al-Fatāwā*. Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1404 H/1984 M.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 5, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983M. Mālik ibn Anas. *Al-mudawwanah*. Juz 2, Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmidzī*, no. 1152, tahqīq: Basyār 'Awwād Ma'rūf, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 10. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Anisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadits)". *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (May 2022): h. 357-382, doi:10.15575/jra.v2i2.16737, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/16737>.
- Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi* 10, no. 1 (2012): h. 83-96. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1853/1/Ahwan-Bank_Air_Susu_Ibu.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): h. 39-58.
- Imran, Rasyidin. "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018): h. 28-36.
- Jasmin, Suriah P. "Kajian Hukum terhadap Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan." *Al-Syakhshiyyah* 3, no. 1, (Juni 2021): h. 21-28. <https://www.neliti.com/publications/363718/kajian-hukum-terhadap-kedudukan-anak-dari-perkawinan-sedarah-dan-sesusuan>.
- Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): h. 105-123, doi:<https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549> <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549>.
- Nurmahmudah. "Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Dan Ditinjau Dari HukumPositif Indonesia". *Universum* 16, no. 2 (July 2022), doi:10.30762/universum.v16i2.1025, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/1025>.
- Syaripudin, Ahmad, Awal Rifai Wahab, and Muzanni Muzanni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) Dengan Laki-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): h. 144-155, DOI: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>.

- Wakka, Muḥammad. "Al-Rada'ah Perspektif Hadis", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 95-106.
<https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/40/36>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafatuna* 3, no. 1 (Mei 2021): h. 81-89.
<https://scholar.archive.org/work/dzbn63ds3fdibe43z2tstk6ofe/access/wayback/https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/download/60/35>.
- Yusram, Muḥammad, Abdul Munawir, Afandi Winata K. Dayani. "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): h. 440-467. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1631, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index>.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Kurniawan, Hery. "Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), 2019.
- Reza, Masri. "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Inces (Kajian Terhadap Hukum Islam)". *Diss.* UIN Ar-Raniry, 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23231/>.

Situs dan Sumber Online

- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Irsyad Fatwa Siri ke-667: Hukum Perkawinan Saudara Susuan dan Status Anak".
<https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/5124-irsyad-fatwa-siri-ke-667-hukum-perkahwinan-saudara-susuan-dan-status-anak> (16 Februari 2022).